

**PELETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP BENDA TIDAK
BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD JULIUS MURAPPAL
502015243**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : PELETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP BENDA
TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS
I A PALEMBANG**



NAMA : Muhammad Julius Murappal
NIM : 50 2015 243
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Burhanuddin, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

)
)

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

)

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

)

2. Heni Marlina, SH., MH

)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Julius Murappal

NIM : 502015243

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PELETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020



Muhammad Julius Murappal

MOTTO :

Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Qs. An-Nnisa, 4:1)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PELETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Oleh
Muhammad Julius Murappal

Sita jaminan, artinya bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa “barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahkan kepada orang lain.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ? dan Apakah hambatan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka Pengadilan negeri Palembang melalui kepaniteraannya melakukan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak tersebut meminta bantuan melalui Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukumnya, dimana tanah tersebut berada. Dan Hambatan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses peletakan sita jaminan, dikarenakan Pengadilan negeri Palembang meletakkan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak tersebut melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya melingkupi tempat dimana benda itu terletak.

Kata Kunci : Sita Jaminan, Benda tidak Bergerak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PELETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH., selaku Pewmbimbing II dalam penlisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Muhammad Julius Murappal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	12
B. Asas-asas Hukum Acara Perdata	19
C. Pengertian dan Macam-macam Sita.....	23
D. Pengertian Benda Tidak Bergerak.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.....	34
B. Hambatan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat, ini berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan

tertentu yang dilarang, sedangkan bilaman larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi hukum.

Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.¹

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa undang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata

¹ Sudikno Mertokusumo, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.2.

pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan, sebagian termuat dalam *Het herzine Indonesisch reglement*. Disingkat HIR, yang hanya khusus berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewedten*, disingkat Rbg., berlaku untuk kepulauan-kepulauan yang lainnya di Indonesia.

Selain itu *Burgerlijk Wetboek* disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan *Reglement catatan sipil*, memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam undang-undang tentang *Kekuasaan Kehakiman*,

yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.²

Gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri

² *Ibid.*, hlm. 10.

yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah selesai memeriksa perkara, hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, hakim berusaha menemukan peristiwanya setelah hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa hukum, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adapt, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ke

tengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih dari yang dituntut.³

Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, hakim perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui dasar hukumnya itu.

Pihak yang menang dalam berpekerja di muka persidangan tentunya tidak berharap bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada dalam penguasaannya, selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang perkara tersebut, berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan

³ Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 37.

mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri dimana perkaranya diputus.

Untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa “barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahkan kepada orang lain, dilakukan sita jaminan oleh pihak penggugat terhadap benda-benda milik tergugat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan yang sedang memeriksa perkara perdata tersebut , untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan yang berjudul : PELETAKAN SITAJAMINAN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?
2. Apakah hambatan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
2. Hambatan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Sita jaminan, artinya bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa “barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahkan kepada orang lain.⁴
2. Benda tidak bergerak karena sifatnya seperti tanah rumah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam

⁴Dadan Muttaqien., 2008, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta, hlm 46

atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu.⁵

3. Pengadilan Negeri Palembang adalah peradilan umum yang wilayah hukumnya meliputi kota Palembang .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab undang-undang hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵ <https://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 6 Oktober 2019

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perkara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata Pengertian dan Macam-macam Sita, Pengertian Benda Tidak Bergerak

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan hambatan peletakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo., 2003, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 2002, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1998, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2005, *Hukum Acara Perdata di Peradilan umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Supomo, 2001, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, .
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.
- Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001 *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara HIR dan RBg.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.